



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran kabupaten kutai barat, Kode Pos 75576
Website : kutaibaratkab.go.id **Email** : diskominfo@kutaibaratkab.go.id
SENDAWAR

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 500.12.1/647/Diskominfo-UMUM/VI/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di lingkungan pemerintah kabupaten Kutai Barat.
- b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

MENGINGAT :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/SE/M.KOMINFO/07/2011 Tentang : Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

Pengklasifikasian Informasi Publik

6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pealayanan Informasi Dan Dokumentasi
Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2026

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU KETUA PEJABAT PENGELIOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG DAFTAR
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Dan Informasi Yang di
kecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2026.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada : 25 Juni 2026
Tanggal


**KEPALA DINAS
SELAKU KETUA PPID UTAMA,**
Yuli Permata Mora, SE, M.Si
NIP. 19720726 200003 2 006

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

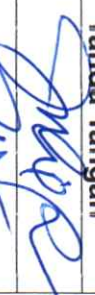
NOMOR: 500.12.1/ ~~647~~ /Diskominfo-UMUM/VI/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **24** bulan **Juni** tahun **2026** bertempat di **Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur** telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang diajukan **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Barat** sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dilecualkan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Elektronik dan Data Non Elektronik Pegawai/Biodata ASN yang bersifat pribadi	- UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - UU Perlindungan data pribadi 27 Tahun 2022 Pasal 65	Melindungi Data pribadi dan potensi penyalahgunaan	Mengamankan Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Tidak Terbatas
2	Identitas Pegawai yang melanggar Disiplin dan dijatuhkan hukuman Disiplin	- UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H - UU Perlindungan data pribadi 27 Tahun 2022 Pasal 65	Melindungi Data pribadi dan potensi penyalahgunaan	Mengamankan Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Tidak Terbatas
3	Arsip Data Pegawai ASN	- UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - UU Perlindungan data pribadi 27 Tahun 2022 Pasal 65	Melindungi Data pribadi dan potensi penyalahgunaan	Mengamankan Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Tidak Terbatas
4	Identitas Pelapor, dan atau Saksi	- UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan	Melindungi Data pribadi dan potensi	Mengamankan Informasi berkaitan	Tidak Terbatas

		Informasi Publik Pasal 17 huruf h - UU Perlindungan data pribadi 27 Tahun 2022 Pasal 65	penyalahgunaan	dengan hak pribadi	
5	Dokumen pengajuan izin Perceraian/Perkawinan	- UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h - UU Perlindungan data pribadi 27 Tahun 2022 Pasal 65	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Tidak Terbatas
6	Dokumen seleksi CPNS	- UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17, huruf i	Dapat menghambat Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang	Menjaga Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang	Tidak Terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Yuli Permata Mora, S.E.,M.Si	Plh. Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	
2	Watkhatun Najidah, S.H.,M.H	Dosen Universitas Mulawarman	Universitas Mulawarman	
3	Muhammad Khaidir	Praktisi Keterbukaan Informasi Publik	Tokoh Masyarakat	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Plt Kepala Badan,



Ramli, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
MP. 19711007 200112 1 003

